

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

V I N S E M Y M I S S A

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

T K U I S T E N U D E B O B O

b. Alamat

D E B O B O

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

H U S A T E N G G A R A T I M O R

f. Kabupaten/Kota

T I M O R T E N G A H S E L A T A H

g. Kecamatan

B A T U P U T I H

h. Kelurahan

D E B O B O

i. Email

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

b. Tanggal

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

P P 0 4 2 2 1 1 0 0 3 8 2 0 0 1

d. Tanggal

1 4 0 7 2 0 1 1

Operator Dinas Pendidikan,

*NIKSON T.O. ANIN*

Kepala Sekolah,



### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan mendaftarkan formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :  
Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Japan Gunung Mollo No: 11 (0388) 21866 Fax: 21039  
Email: dinasppotts@yahoo.com  
SOE - 85511

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR : PPO.422.1 / 10.038 / 2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA  
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai Undang-undang No. 32 Tahun 2004 adalah Kewenangan dalam Bidang Pendidikan.
- b. bahwa sesuai permohonan Yayasan/Lembaga Pengelola dan dalam rangka penertiban Administrasi Taman Kanak-kanak Swasta yang sementara melakukan proses belajar mengajar di Kabupaten Timor Tengah Selatan maka dipandang perlu memberikan izin operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional Taman Kanak-kanak Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomo 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Nomor Tahun 2009);
7. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19 Tahun 2008);




- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Memberikan izin operasional kepada Taman kanak-kanak swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang sedang beroperasi dengan nama Sekolah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bagi Taman Kanak-kanak yang beroperasi sebelum dikeluarkannya Kepmendiknas 060/U/2002 tetap menggunakan Ijin Operasional yang ada sedangkan bagi Taman Kanak-kanak Swasta yang beroperasi setelah dikeluarkannya Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 Ijin pendirian yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan atau sekarang berubah Nomenklatur menjadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- KETIGA** : Yayasan atau Lembaga Pengelola bertanggungjawab terhadap seluruh proses belajar mengajar bagi Pendidikan Anak Usia Dini formal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Yayasan/Lembaga Pengelola dibantu Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah atau sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : SoE

Pada tanggal : 14 Juli 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



**ABA L. ANIE, SH., M. Si**

Pembina Tingkat I.

NIP. 19630205 199103 1 008

Tembusan :

1. Bupati Timor Tengah Selatan di SoE.
2. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE.
3. Inspektur Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE.
4. Kepala UPTP Dinas PPO Kecamatan Kota SoE, Batuputih, Kie, Boking, Amanuban Barat, Amanuban Selatan, Fatumnasi masing-masing di tempat
5. Korwas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan di tempat.
6. Ketua Yayasan/Lembaga Pengelola masing-masing di tempat.


KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR : PPO.422.1/10.038/ 2011  
TANGGAL 14 JULI 2011

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA  
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO	NAMA SEKOLAH	YAYASAN/ LEMBAGA PENGELOLA	KECAMATAN
1.	TK. Mawar Saron	Gereja Betel Mawar Saron	Kota SoE
2.	TK. Satu Atap Nonohonis	SD Inpres Nonohonis	Kota SoE
3.	TK. Sehati Sonapolen	SD Inpres Sonapolen	Kota SoE
4.	TK. Uis Tenu Oebobo	SD Inpres Oebobo	Batuputih
5.	TK. Tunas Muda Batuputih	SD Inpres Batuputih	Batuputih
6.	TK. Imanuel Ayofanu	SD Negeri Ayofanu	KiE
7.	TK. Sonbubun Oenay	SD GMIT Oenay	KiE
8.	TK. Mentari Nono	SD Negeri Nono	KiE
9.	TK. Ebenheiser Anmolo	SD GMIT Anmolo	Boking
10.	TK. Maklon Santian	SD Negeri Santian	Boking
11.	TK. Efata Oepnion	SD Inpres Oepnion	Boking
12.	TK. Syalom Noebana	SD Negeri Noebana	Boking
13.	TK. Bethania Oe Ue	SD Negeri Oe Ue	Kuatnana
14.	TK. Bethesda Haumenbaki	SD GMIT Haumenbaki	Amanuban Barat
15.	TK. Satu Atap Oenia	SD Negeri Nianam	KiE
16.	TK. Satu Atap Mawar	SD Negeri Fatubia	KiE
17.	TK. Fatubia	SD Negeri Fatubia	KiE
18.	TK. Betlehem Nifusene	SD GMIT Nifusene	Amanuban Selatan
19.	TK. Rehobot Oepopo	SD GMIT Oepopo	Fatumnasi
20.	TK. Fanu Kobefoi	SD Inpres Kobefoi	Noebaba

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



**ABA L. ANIE, SH., M. Si**  
Pembina Tingkat I.  
NIP. 19630205 199103 1 008